



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kwardang di Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Durian, Desa Leboto, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, Leboto, Kwardang, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Distributor PT. Conch, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kost-kostan depan Pabrik Conch, Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Desa Solog, Lolak, Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd, tanggal 13 Januari 2022, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 023/23/I/2007 tanggal 19 Januari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Durian, Desa Leboto, Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara dalam keadaan rukun dan harmonis dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Anak umur 14 tahun, Anak umur 9 tahun dan Anak umur 3 tahun. Sekarang anak-anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 4.1. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Olvianti Paputungan, yang di ketahui Penggugat atas pengakuan Penggugat, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2. Bahwa Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bisa berdamai dan memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat memilih untuk tetap bersama dengan istri siri Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret 2019 yang mengakibatkan Penggugat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di Kost-kost'an, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah Penggugat;

6. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali datang mengunjungi kediaman Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Distributor PT. Conch dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp3.000.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan anak;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Anak dan Anak masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp3.000.000,- Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 sampai 10% setiap tahunnya;

11. Bahwa dalam tuntutan pemenuhan nafkah anak tidak ada objek harta Tergugat yang dapat di jadikan sebagai jaminan;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwardang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana pada diktum angka 11 (sebelas) diatas sejumlah Rp2.000.000,- setiap bulan yang di berikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 sampai 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yangmana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 023/23/I/2007 tanggal 19 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Durian, Desa Leboto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan dengan Pengugat dan Tergugat adalah sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Durian sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat kepada saksi;

- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Lolak dan saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi berdasarkan cerita tetangga yang mana tetangga tersebut mengetahui berdasarkan informasi temannya yang ada di Lolak;
- bahwa saat ini Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, Tergugat pergi ke Lolak bekerja untuk mencari nafkah namun Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak, pada tahun 2020 Tergugat datang lagi dan mengajak Penggugat pindah ke Isimu, kecamatan Tibawa dikarenakan Tergugat bekerja di Isimu namun kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dan balik lagi ke Lolak dan terakhir Tergugat datang pada malam tahun baru 2022 selama 3 hari dan kemudian sudah kembali lagi ke Lolak dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kos-kosan di Lolak;
- bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah berupa uang setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II** umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bulalo Kiki, Desa Alata Karya, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai kakak ipar Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di daerah Dusun Durian sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019, Tergugat pergi ke Lolak untuk pergi bekerja;
- bahwa setelah pisah, pada tahun 2020 Tergugat datang lagi dan mengajak Penggugat pindah ke Isimu dan terakhir Tergugat datang pada malam tahun baru 2022 selama 3 hari dan kemudian sudah Kembali lagi ke Lolak dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah kos-kosan di Lolak;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara ini melalui mediasi sesuai Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Februari 2019 dan penyebabnya adalah karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain yang bernama Olvianti Paputungan, yang di ketahui Penggugat atas pengakuan Penggugat, hal ini memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bisa berdamai dan memperbaiki rumah tangga

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat memilih untuk tetap bersama dengan istri siri Tergugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2019, yang mengakibatkan Peggugat dan Tergugat pisah pisah rumah, dimana Tergugat pergil meninggalkan Peggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan tersebut. oleh sebab itu, majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Peggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Peggugat tidak mempunyai dasar hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan Peggugat mempunyai dasar hukum atau tidak melawan hak, maka Peggugat harus membuktikannya. Dan oleh karena *in casu* menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Peggugat harus menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat, untuk didengar keterangannya (Vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Peggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bahwa para saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun berdasarkan cerita orang lain kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;

Dalam hal ini Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* sehingga dengan demikian keterangan dari kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak mendukung dan tidak dapat meneguhkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo*, hal tersebut dikarenakan Informasi yang diberikan para saksi harus didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang diizinkan oleh undang-undang harus berupa pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau peristiwa yang berkaitan dengan pokok masalah yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi di persidangan mengenai alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hanya diperoleh dari apa yang disampaikan atau diceritakan oleh orang lain kepada saksi-saksi tersebut (*testimoni de auditu*), sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak relevan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan atau dalil-dalil perceraian yang dikemukakan Penggugat tersebut, ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 ( Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I., M.H.

1)

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	60.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	80.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : RP 10.000,00,-  
Jumlah : RP 210.000,00  
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Kwd.